

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Bandung, selanjutnya telah memberikan kuasa kepada **Afrizal, S.H.**, Advokat/ Pengacara-Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Afrizal, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Gagak Sadang Saip IV No. 126, RT. 005 RW. 010, Kel. Sadang Serang, Kec. Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Januari 2020, dahulu sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Bandung, selanjutnya telah memberikan kuasa kepada **Alexander Finenko, S.H.**, **Hendra Gunarah, S.H.**, **Soni Widianarko, S.H.** dan **Roni Pасlah, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Alexander Finenko, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Randu Sari Raya No. 04 Antapani Kidul, Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2019, dahulu sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4120/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 6 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Januari 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pemohon sekarang disebut Terbanding pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 15 Januari 2020 yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding /Semula Termohon d.K/Pemohon d.R;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Kelas IA
Nomor : 4120/Pdt.G/2019/PA.Badg, Tanggal 06 Januari 2020 M /
10 Jumadil Awal 1441 H;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSİ:

- Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSİ:

1. Mengabulkan gugatan rekovensi seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan rekovensi penggugat DR/termohon DK dapat diterima;
2. Menetapkan bahwa penggugat DR/termohon DK adalah ibu kandung yang sah dan berhak atas hak asuh Ke 2 (dua) orang anaknya yang bernama :
 - a. Anak pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 4 juni 2006 dan,
 - b. Anak kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki lahir tanggal 13 Maret 2015.
Keduanya masih dibawah umur, untuk berada dalam pengasuhan dari termohon DK/ penggugat DR selaku ibu kandungnya;
3. Menetapkan mut'ah yang harus dibayarkan sebesar Rp. 30.000.000,- (*Tiga puluh juta rupiah*);
4. Menetapkan iddah selama 3 (*tiga*) bulan yang harus dibayarkan sebesar Rp. 5.000.000,- (*Lima juta rupiah*) x 3 bulan = Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*);
5. Menetapkan nafkah terhutang yang harus dibayarkan tergugat rekonvensi dari menikah sampai sekarang (Tahun 2005 s/d Tahun 2019) yaitu 156 bulan x Rp. 3.000.000,-/bulan = Rp.468.000.000,- (*empat ratus enam puluh delapan juta rupiah*);
6. Menetapkan pengembalian biaya pernikahan tahun 2005 sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*);
7. Menetapkan pengembalian biaya persalinan dirumah sakit untuk kedua anak dikeluarkan oleh termohon yaitu;

- a. Anak pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 4 juni 2006 Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) ditahun 2006 dan ditambah,
 - b. Anak kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki lahir tanggal 13 Maret 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) =Rp. 16.000.000,- (*enam belas juta rupiah*),
yang dibayarkan secara tunai pada saat sebelum pengucapan ikrar talak yang diucapkan oleh tergugat DR/pemohon DK dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.
8. Menetapkan pengembalian biaya masuk sekolah dan biaya tiap naik kelas kedua anak Anak pertama Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir tanggal 4 juni 2006 sebesar Rp. 15.000.000,- (*Lima belas juta rupiah*) dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat, Laki-laki lahir tanggal 13 Maret 2015 sebesar Rp. 5.000.000,- (*Lima juta rupiah*) = Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*);
 9. Menetapkan secara hukum atas biaya hadhanah (pendidikan, kesehatan, sandang pangan dan lain-lain) untuk 2 (*dua*) orang anak yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 4 juni 2006 dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki lahir tanggal 13 Maret 2015 sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh Juta rupiah*) per Bulan sampai anak-anak dapat mandiri / dewasa;
 10. Menghukum Tergugat DR/Pemohon DK untuk membayar point 3,4,5,6,7 dan 8 yang dibayarkan secara tunai pada saat sebelum pengucapan ikrar talak yang diucapkan oleh Tergugat DR/pemohon DK dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
 11. Menetapkan pembagian harta gono gini kepada tergugat rekopensi berupa kendaraan roda empat berupa Sedan Baleno No.Pol : Z No Pol EB Merk Suzuki atas nama Terbanding **dan** rumah dan tanah yang terletak di Kabupaten Garut (tempat kediaman tergugat rekopensi sekarang);
 12. Menghukum Tergugat DR/pemohon DK untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 Januari 2020, terhadap memori banding tersebut Terbanding telah memberikan Kontra Memori Banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4120/Pdt.G/2019/PA.Badg. tertanggal 03 Februari 2020;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 17 Januari 2020 dan Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan memeriksa berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 20 Januari 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*insage*) pada tanggal 17 Januari 2020 dan Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan memeriksa berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 03 Februari 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 25 Februari 2020 dengan Nomor 69/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor: W10-A/880/HK.05/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 15 Januari 2020 dan pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung yakni pada tanggal 6 Januari 2020 Pembanding dan Terbanding hadir dipersidangan, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon dan Terbanding/ Pemohon telah menempuh proses mediasi yang dilakukan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama melalui mediator **Dr. H. Ramdani Wahyu Sururie, M.Ag., M.Si.**, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 23 September 2019 maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Bandung yang mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima yang diajukan oleh Terbanding dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi pada pokoknya rumah tangganya tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dengan alasan sejak tahun 2008 rumah tangga Pembanding dan Terbanding mulai goyah sehingga puncaknya akhir tahun 2010 Pembanding dan Terbanding telah pisah rumah tempat tinggal diantara alasan yang mendasar adalah Pembanding berwatak keras dan selalu diwarnai saling silang pendapat, sehingga komunikasi yang terjalin antara Pembanding dan Terbanding tidak berjalan dengan baik layaknya ikatan rumah tangga suami isteri yang harmonis dan akhirnya Terbanding telah menjatuhkan talaknya sebanyak 3 (tiga) kali kepada Pembanding secara lisan;

Menimbang, bahwa alasan cerai talak Pemohon Konvensi/Terbanding didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dilengkapi dengan keterangan dua orang saksi yang lebih dekat dengan Konvensi/Terbanding,

hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya “Bahwa cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain”, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perubahannya tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemanding dan Terbanding sebagaimana dipertimbangkan di atas, sedangkan upaya perdamaian baik yang telah dilakukan oleh pihak keluarga, upaya perdamaian melalui mediasi, maupun upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara langsung selama proses persidangan, namun kesemuanya itu tidak berhasil merukunkan kembali Pemanding dengan Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia karena patut diduga hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga karenanya pula Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perceraian itulah jalan keluar yang terbaik bagi Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan perjanjian suci yang kuat yang dalam Al Qur’an disebut dengan “mitsaqan ghalidzan” atau ikatan yang kokoh. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk terputusnya suatu perkawinan tidak boleh diukur dari kesalahan salah satu pihak, akan tetapi didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan bahwa pernikahan tersebut telah benar-benar pecah dan patut diduga tidak dapat diperbaiki kembali untuk mewujudkan perkawinan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana dikehendaki firman Allah dalam Surat Al Rum Ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding

berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk dapat mengabulkan Permohonan cerai talak Pembanding berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi di kabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan mengingat bahwa permohonan cerai talak diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam mengenai akibat talak daan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 yang artinya: "Bahwa kepada wanita-wanita yang ditalak hendaknya oleh suaminya diberikan mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa." Juga dalam Surat Al-Ahzab ayat 49 yang artinya: "Berikanlah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara sebaik-baiknya." Oleh karena itu maka bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah selama iddah;

Menimbang, bahwa besarnya pemberian nafkah iddah untuk bekas isteri Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa nafkah selama iddah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan atau selama masa iddah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sudah cukup disesuaikan dengan penghasilan suami seorang Pegawai Negeri Sipil dan pemberian suami setiap bulannya sewaktu rumah tangga berjalan normal;

Menimbang, bahwa besarnya pemberian mut'ah berdasarkan kepada Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) dan (b) adalah kewajiban suami apabila bercerai, juga berdasarkan pendapat ahli hukum islam Imam Muhammad Abu Zahroh dalam kitabnya " Al Akhwalus Syah Siyyah" halaman 285 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim

Ingkat Banding yang artinya ialah: “Apabila talak di (jatuhkan suami) sebesar nafkah setahun setelah selesai iddahnya”. Oleh karenanya sudah sepatutnya di tetapkan mut’ahnya Rp2.500.000,00 x 12 bulan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam hal pengasuhan anak (hadlonah) berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak di bawah umur (belum mumayyiz) atau belum berumur 12 tahun adalah menjadi hak ibunya, sebagaimana Rosululloh SAW. bersabda:

انت احق به ما لم تنكحي

Artinya: Kamu perempuan berhak atas anak tersebut sebelum kamu di nikahi oleh laki-laki lain. (Hadist diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar RA.) Maka sepatutnya pengasuhan anak (hadlonah) dibebankan kepada ibu kandungnya (Pembanding);

Menimbang, bahwa pembiayaan anak yang lebih dikenal dengan (hadlonah) yang mencakup pemeliharaan (nafkah untuk anak) yang belum mumayyiz (dewasa) adalah menjadi tanggung jawab ayah (bapak) menurut kemampuannya sesuai Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 ayat (d) “Semua biaya hadlonah dan nafakah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”. Oleh karenanya dirasa tepat dan benar dalam membebankan biaya hadlonah kepada ayah dari anak tersebut, besarnya disesuaikan dengan kemampuan ayahnya yaitu Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan untuk dua orang anak dengan penambahan nilai 10 % setiap tahun dari jumlah nafkah anak perbulan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan rekonvensi yang lainnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama

Bandung dalam perkara ini harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya akan diuraikan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4120/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 6 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1441 Hijriyah;

Dengan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemanding (dahulu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi);
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pemanding**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bandung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima;

2. Menghukum dan memerintahkan Tergugat dalam Rekonvensi/ Pemohon dalam Konvensi (**Terbanding**) untuk membayar berupa:
 - a. Nafkah iddah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama iddah;
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat DR/Termohon DK;

Yang harus dibayarkan sebelum ikrar talak dilaksanakan;

3. Menetapkan (hadlonah) pemeliharaan dua orang anak yang bernama:
 - a. Anak pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 4 Juni 2006 dan;
 - b. Anak kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 13 Maret 2015, keduanya masih dibawah umur berada dalam pengasuhan dari Penggugat DR/Termohon DK selaku ibu kandungnya (**Pembanding**);
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat dalam Rekonvensi/ Pemohon dalam Konvensi (**Terbanding**) untuk memberikan biaya pemeliharaan dua orang anak (hadlonah) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat DR/Tergugat DK. Dengan penambahan nilai 10% setiap tahun dari jumlah nafkah anak perbulan;
5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima yang selainnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H. dan Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 26 Februari 2020 Nomor 69/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Ahmad Sodikin sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H. Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Ahmad Sodikin

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. ATK, Pemberkasan dll | : Rp134.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 3. <u>Meterai</u> | : <u>Rp. 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |